

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Perbidang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tahapan pertama adalah pembuatan zona awal, kemudian pembuatan peta zona nilai tanah perbidangnya, dimana cara pembuatannya ada dua cara pengerjaan, untuk sertifikat yang penerbitannya tahun 2011 keatas dan untuk sertifikat tanah yang penerbitannya sebelum tahun 2011. Tahapan setelah pembuatan peta zona nilai tanah perbidangnya adalah tahapan booking 307.
- b. Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yaitu sebagai reverensi masyarakat dalam transaksi pertanaan dan properti. Bagi NJOP, membatu dalam pelayanan agar nilai dan pajak tanah lebih transparan dan lebih adil, memberikan informasi kepada instansi pemerintah dalam merencanakan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk pembebasan tanah guna pemberian ganti rugi kepada masyaraat yang terkena, dan instansi atau perusahaan lain yang memerlukannya. Serta reverensi dalam menentukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk setiap kegiatan pertanahan, kemudian sebagai piranti monitoring nilai dan pasaran tanah. Manfaat lainnya adalah sebagai piranti monitoring layanan publik informasi pertanahan.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah di uraikan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Kantor Pertanahn Kabupaten Karanganyar juga harus melakukan Up-Dating data setiap waktu, hal ini dikarenakan harga pasar atau nilai tanah setiap saat berubah dan cenderung menunjukkan nilai atau harga pasara yang meningkat lebih tinggi.

- b. Dalam pengambilan sampel bidang tanah, semakin banyak sampel semakin bagus, dan pengambilan sampel diusahakan merata dan mewakili kawasan atau zona tersebut.

